

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pemahaman topik penelitian skripsi yang telah disampaikan di atas, penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Hakim dalam perkara nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn memusatkan perhatiannya pada pertikaian rumahtangga penggugat dengan tergugat, tidak menganggap kemurtadan sebagai penyebab mendasar retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tinjauan berdasarkan asas kepastian hukum belum terpenuhi karena majelis hakim menimbang dengan pasal 116 huruf (f) KHI, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI. Sebaliknya, hakim pada perkara putusan nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn sudah memenuhi asas kepastian hukum karena menimbang dengan norma hukum islam. Majelis hakim memanfaatkan pasal 116 huruf (h) KHI, lalu berkonsultasi dengan sumber hukum lain seperti referensi QS. al-Baqarah ayat 221 dan kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389. Menurutnya, persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan perceraian saja, karena perceraian terkait murtad harus diputuskan dengan fasakh.
2. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu Faktor Internal atau Faktor pribadi hakim menjadi faktor internal yang menyebabkan disparitas Dalam Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Pada Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. penulis masih melihat Majelis Hakim tidak memperhatikan konsep Maqashid al-Syariah atau maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Permasalahan murtad tentu saja erat kaitannya dengan kesejahteraan umat manusia, khususnya umat Islam. Keterhubungannya dengan Maqashid al-Syariah juga bertujuan untuk mencegah keburukan dan memajukan kebaikan. Sedangkan dalam putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn. menggunakan sumber hukum lain tidak terpaku pada UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya terdapat Faktor Eksternal, yaitu Kurangnya perhatian terhadap isu perceraian karena murtad dalam UU Perkawinan dan KHI juga menjadi salah satu faktor

terjadinya disparitas antara putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn. Prinsip yang terkandung dalam UU Perkawinan dan KHI hendaknya merupakan penyempurnaan fikih Islam di masyarakat, dengan mempertimbangkan variasi kondisi, tempat, dan waktu dalam berbagai sudut pandang masa lalu. Karenanya Majelis Hakim yang memutuskan perkara pada Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. menjatuhkan Talak ba'in sughra karena tidak adanya pasal khusus dalam KHI yang secara tegas mengatur tentang perceraian setelah murtad. Sedangkan Majelis Hakim pada perkara Putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn memutuskan Fasakh karena Majelis Hakim memperhatikan sumber hukum selain yang berasal dari UU Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam.

3. Masih terdapat ketidakselarasan antara hukum Islam dengan peraturan hukum mengenai putusan perceraian terkait murtad. Menurut hukum Islam, perkawinan harus dibubarkan jika salah satu pasangan murtad. Di sisi lain, KHI berbeda dengan hukum Islam, pada dasarnya mengatur bahwa perceraian karena murtad harus disertai dengan syarat perselisihan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf (h). Sementara Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang pencegahan perkawinan orang dengan perbedaan agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (f). Dalam menjadikan kemurtadan sebagai dasar perceraian, Majelis Hakim pada putusan nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn tidak menyebut kemurtadan sebagai alasan utama perpisahan. Oleh karena itu, mereka memilih keputusan talak satu ba'in sughra. Sedangkan dalam putusan nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn., majelis hakim menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat terkait kaidah fiqih untuk sampai pada putusan fasakh.

Berdasarkan kesimpulan yang menjadi inti permasalahan dari penelitian ini, maka penulis dapat menegaskan kembali bahwa keputusan mengenai perceraian bagi murtad dalam penelitian ini terletak antara fasakh dan talak. Menurut penulis, hasil putusan nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn tidak layak diputus dengan talak satu ba'in sughra, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkara

perceraian karena murtad harus diselesaikan oleh fasakh sesuai dengan amanat Pedoman Pelaksana Tugas dan Tata Kerja Peradilan Agama tentang Pedoman Khusus Hukum Keluarga serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara perceraian karena suami murtad harus diambil melalui fasakh. Sebaliknya, Pada putusan nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn. telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penjabaran yang telah penulis berikan, terdapat saran – saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Tanpa adanya ketentuan khusus, Disparitas keputusan perceraian karena murtad selalu akan muncul. Walaupun Pasal 116 huruf (h) KHI mengatur tentang perceraian bagi murtad, namun murtad tetap menjadi alasan di antara alasan-alasan lainnya dan tidak dapat menjadi alasan utama. Oleh karena itu, perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini seluruh aspek peraturan perundang-undangan dan lainnya, untuk menerbitkan peraturan yang rinci untuk memenuhi kebutuhan hukum dan dengan demikian mencapai kepastian hukum.
2. Hakim hendaknya mempertimbangkan fakta hukum dalam mengadili suatu perkara tidak hanya terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara dalam hal ini pengadilan agama harus berupaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat perceraian akibat murtad. Dampak psikologis merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan, karena dapat menimbulkan guncangan mental yang dapat berujung pada depresi karena perbedaan keyakinan yang sangat mendasar.